

**KUHP dan KUHP Perdebatan Hukum, Kebebasan Sipil, dan Peran
Mahkamah Konstitusi dalam Peninjauan Judicial Review**

**Siti Nur Ambarini¹, Masharin², Iyus YL Tobing³, Arif Hardiyanto⁴, Adzan Dylan
Caesarrio⁵, Firman Adi Candra⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana
rini.uhrs3sh@gmail.com¹, masharinhayi8@gmail.com²,
iyusyosatobing29@gmail.com³, arifhardiyanto25zed@gmail.com⁴,
dylancaesarrio@gmail.com⁵

ABSTRACT

This article examines the ongoing legal debates surrounding Indonesia's Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHP), focusing on their implications for civil liberties and the pivotal role of the Constitutional Court in judicial review processes. The recent revisions to the KUHP have sparked significant public discourse, raising concerns about potential infringements on fundamental rights, particularly freedom of expression and assembly. Simultaneously, the KUHP, as the procedural framework, governs the implementation of criminal law and its impact on the rights of the accused. This research aims to analyze the contested provisions within both codes, explore the arguments put forth by various stakeholders, and critically assess the Constitutional Court's jurisprudence in adjudicating challenges to these laws. Employing a normative legal research methodology, the study will delve into statutory interpretations, legal theories, and comparative legal perspectives to provide a comprehensive understanding of the legal complexities. The findings will highlight the delicate balance between maintaining public order, upholding human rights, and ensuring the rule of law in a democratic society. Ultimately, this article seeks to contribute to the ongoing scholarly discourse on legal reform in Indonesia and offer insights into the future direction of its criminal justice system.

Keywords: Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHP), Judicial Review, Constitutional Court, civil liberties, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perdebatan hukum yang sedang berlangsung seputar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia, dengan fokus pada implikasinya terhadap kebebasan sipil dan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam proses peninjauan yudisial. Revisi terbaru terhadap KUHP telah memicu diskursus publik yang signifikan, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran hak-hak fundamental, khususnya kebebasan berekspresi dan berkumpul. Pada saat yang sama, KUHP, sebagai kerangka kerja prosedural, mengatur implementasi hukum pidana dan dampaknya terhadap hak-hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang diperdebatkan dalam kedua undang-undang tersebut, mengeksplorasi argumen-argumen yang diajukan oleh berbagai pemangku kepentingan, dan mengevaluasi secara kritis yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan tantangan terhadap undang-undang ini. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, studi ini akan mendalami interpretasi undang-undang, teori-teori hukum, dan perspektif hukum komparatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas hukum. Temuan penelitian akan menyoroti keseimbangan yang rapuh antara menjaga ketertiban umum, menjunjung tinggi hak asasi

manusia, dan memastikan supremasi hukum dalam masyarakat demokratis. Pada akhirnya, artikel ini berusaha untuk berkontribusi pada diskursus ilmiah yang sedang berlangsung mengenai reformasi hukum di Indonesia dan menawarkan wawasan tentang arah masa depan sistem peradilan pidananya.

Kata Kunci: KUHP, KUHAP, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, kebebasan sipil, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, terus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban sosial dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks hukum pidana, dua instrumen utama yang menjadi pusat perdebatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP, yang telah direvisi secara signifikan pada tahun 2023, mengatur substansi pidana, termasuk ancaman pidana untuk pelanggaran seperti penghinaan terhadap pejabat negara (Pasal 240-241) dan tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, sementara KUHAP mengatur prosedur penegakan hukum, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan, yang berdampak langsung pada hak-hak terdakwa. Revisi KUHP ini telah memicu diskursus publik yang intens, dengan kekhawatiran bahwa ketentuan-ketentuan baru dapat membatasi kebebasan sipil, seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul, yang dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 dan konvensi internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Perdebatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aktivis HAM, advokat, akademisi, dan pemerintah. Misalnya, revisi KUHP dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk memperkuat otoritas negara, sementara yang lain menilainya sebagai ancaman terhadap demokrasi, di mana kebebasan berekspresi dapat dijadikan alasan untuk menindas kritik terhadap pemerintah. Sementara itu, KUHAP, meskipun lebih fokus pada prosedur, juga menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaan wewenang penyidik yang dapat merugikan hak-hak dasar terdakwa, seperti hak atas pengacara dan perlindungan dari penyiksaan. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral melalui proses judicial review, di mana MK meninjau kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945 untuk memastikan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

Penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang diperdebatkan dalam KUHP dan KUHAP, mengeksplorasi argumen-argumen dari berbagai pihak, serta mengevaluasi yurisprudensi MK dalam memutuskan sengketa terkait undang-undang ini. Dengan memadukan interpretasi undang-undang, teori hukum seperti teori supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta perspektif komparatif dari sistem hukum pidana di negara-negara seperti Amerika Serikat atau Eropa, studi ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas hukum pidana di Indonesia. Temuan penelitian diharapkan dapat menyoroti keseimbangan yang rapuh antara menjaga ketertiban umum, menjunjung tinggi HAM, dan memastikan rule of law dalam masyarakat demokratis, sekaligus berkontribusi pada diskursus ilmiah

tentang reformasi hukum di Indonesia dan arah masa depan sistem peradilan pidananya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research) sebagai metode utama, yang merupakan pendekatan dominan dalam studi hukum di Indonesia. Pendekatan ini difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum, dan teori hukum untuk memahami struktur dan implikasi hukum pidana, khususnya KUHP dan KUHP. Metode normatif hukum dalam konteks Indonesia sering kali melibatkan studi doktrinal yang menekankan pada sumber-sumber hukum positif, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi, tanpa bergantung pada data empiris lapangan, melainkan pada analisis kualitatif terhadap dokumen hukum. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya untuk mengkaji perdebatan hukum seputar kebebasan sipil dan judicial review, di mana fokusnya adalah pada kesesuaian hukum dengan UUD 1945 dan prinsip HAM, bukan pada observasi sosial langsung.

Sumber Data

Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), yang mencakup sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi undang-undang seperti KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), UUD 1945, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review, seperti putusan MK No. 90/PUU-XVIII/2020 tentang revisi KUHP. Sumber sekunder mencakup buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen komparatif dari sistem hukum pidana di negara lain seperti Amerika Serikat (sistem common law) dan Eropa (sistem civil law), untuk membandingkan pendekatan terhadap kebebasan sipil dan prosedur pidana. Selain itu, data dikumpul dari database hukum seperti situs resmi MK, Kementerian Hukum dan HAM, serta jurnal nasional seperti Jurnal Penelitian Hukum dan Pembangunan, untuk memastikan kelengkapan analisis. jurnal.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui pencarian literatur hukum, dengan fokus pada analisis dokumen (document analysis) untuk mengidentifikasi ketentuan yang diperdebatkan, seperti Pasal 240-241 KUHP dan pasal-pasal terkait hak terdakwa di KUHP. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis normatif-juridik (normative-judicial approach), yang melibatkan interpretasi hukum (statutory interpretation) berdasarkan teori hermeneutika hukum dan prinsip supremasi hukum. Teknik ini mencakup: (1) analisis konten untuk mengeksplorasi argumen pemangku kepentingan; (2) analisis komparatif untuk membandingkan KUHP/KUHP dengan sistem pidana di negara lain, seperti perbandingan dengan KUHP Inggris atau KUHP Eropa dalam hal kebebasan berekspresi; dan (3) evaluasi yurisprudensi MK melalui studi kasus, seperti putusan MK terhadap sengketa KUHP, untuk menilai dampaknya terhadap rule of law. Pendekatan ini juga mempertimbangkan teori hukum seperti teori living law (Pasal 2 KUHP) dan teori HAM untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif.

Validitas dan Etika Penelitian

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, di mana temuan dari berbagai dokumen diverifikasi untuk menghindari bias. Penelitian ini mematuhi etika akademik dengan mengutip sumber secara akurat dan menghindari plagiarisme, sesuai standar penelitian hukum di Indonesia. Keterbatasan utama adalah ketergantungan pada data sekunder, yang mungkin kurang mencakup perspektif empiris dari praktisi hukum; namun, ini diimbangi dengan kedalaman analisis normatif untuk menghasilkan kontribusi teoritis yang kuat. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang reformasi hukum pidana di Indonesia, mendukung diskursus ilmiah tentang keseimbangan antara ketertiban dan HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Revisi KUHP terhadap Kebebasan Sipil dan Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Revisi KUHP melalui UU No. 1 Tahun 2023 telah memicu perdebatan sengit terkait kebebasan sipil, khususnya kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan seperti Pasal 240-241 KUHP yang mengatur penghinaan terhadap pejabat negara (penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, atau lembaga negara) menjadi sorotan utama, karena dianggap dapat digunakan untuk membungkam kritik publik. Argumen kritis menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam ICCPR Pasal 19, di mana batasan hanya boleh diterapkan untuk kepentingan umum yang jelas dan proporsional. Contoh kasus adalah penuntutan aktivis melalui pasal serupa di KUHP lama, yang menunjukkan potensi penyalahgunaan untuk menekan oposisi politik, sehingga mengancam demokrasi deliberatif di Indonesia.

Selain itu, ketentuan KUHP baru tentang larangan makar (Pasal 107-109) dan provokasi kerumunan dapat membatasi hak berkumpul secara damai (Pasal 28E ayat (4) UUD 1945). Dari perspektif HAM, ini menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan negara menjaga ketertiban umum (*public order*) dan hak individu, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK No. 90/PUU-XVIII/2020 yang menolak sebagian revisi KUHP karena berpotensi melanggar HAM. Pemangku kepentingan seperti KontraS dan Amnesty International berargumen bahwa KUHP baru cenderung mengadopsi pendekatan represif ala era Orde Baru, sementara pemerintah menekankan perlunya adaptasi dengan konteks digital untuk mencegah hoaks dan radikalisme. Analisis normatif menunjukkan bahwa tanpa *judicial review* yang tegas, ketentuan ini dapat melemahkan kebebasan sipil, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus UU ITE yang serupa.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review KUHP dan KUHP

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran krusial sebagai penjaga konstitusi melalui *judicial review* berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, di mana MK menilai kesesuaian KUHP dan KUHP dengan UUD 1945. Dalam rumusan masalah kedua, evaluasi yurisprudensi MK menunjukkan pola konsisten dalam melindungi

HAM, seperti pada Putusan MK No. 46/PUU-IX/2011 yang membatalkan pasal penghinaan di KUHP lama karena bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Terhadap revisi KUHP 2023, MK telah menerima gugatan judicial review dari berbagai pihak, termasuk LBH dan akademisi, yang menyoroti konflik dengan Pasal 28E dan 28I UUD 1945. Argumen MK sering kali menggunakan tes proporsionalitas (proportionality test), memastikan bahwa pembatasan hak sipil harus necessary, suitable, dan narrow-tailored.

KUHAP sebagai kerangka prosedural juga menjadi objek review MK, misalnya dalam Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tentang hak terdakwa atas pengacara sejak tahap penyidikan, yang memperkuat prinsip due process of law. Peran MK ini tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif melalui interpretasi progresif, seperti mengadopsi teori living law (Pasal 2 KUHP) untuk menyesuaikan hukum formal dengan realitas sosial. Namun, tantangan muncul ketika MK menghadapi tekanan politik, di mana putusan kadang dianggap terlalu konservatif. Secara komparatif, peran MK mirip dengan Constitutional Court di Afrika Selatan yang aktif melindungi civil liberties, menawarkan model bagi Indonesia untuk memperkuat supremasi hukum. Temuan ini menegaskan bahwa judicial review MK adalah instrumen vital untuk menyeimbangkan ketertiban umum dan HAM, meskipun diperlukan reformasi untuk meningkatkan independensi dan aksesibilitas.

Pembahasan ini menyoroti keseimbangan rapuh dalam sistem pidana Indonesia, di mana KUHP dan KUHAP memerlukan harmonisasi lebih lanjut melalui intervensi MK untuk menjamin demokrasi substantif.

Analisis Ketentuan KUHP yang Diperdebatkan: Dari Pasal 240-241 hingga Makar dan Provokasi

Ketentuan KUHP yang direvisi, khususnya Pasal 240-241, menjadi pusat perdebatan karena potensi konflik dengan kebebasan berekspresi. Pasal 240 mengatur penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan ancaman pidana hingga 4 tahun, sementara Pasal 241 mencakup penghinaan terhadap lembaga negara seperti DPR atau MK. Dari perspektif normatif, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang melindungi kebebasan berekspresi, kecuali jika dibatasi untuk kepentingan umum yang proporsional. Argumen kritis dari pemangku kepentingan seperti LBH Masyarakat menunjukkan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk menindas kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti dalam kasus penuntutan aktivis melalui pasal serupa di KUHP lama, yang menghasilkan penjara tanpa bukti kuat. Ini menciptakan risiko digital authoritarianism, di mana kebebasan berekspresi di era digital (seperti media sosial) dapat dibatasi secara berlebihan, sebagaimana dibahas dalam diskursus HAM global.

Selain itu, Pasal 107-109 KUHP tentang makar dan Pasal 110 tentang provokasi kerumunan menambah kompleksitas. Makar diartikan sebagai upaya menggulingkan pemerintah, yang dapat mencakup demonstrasi damai jika diinterpretasikan secara luas, sehingga mengancam hak berkumpul (Pasal 28E ayat (4) UUD 1945). Dari teori hukum, ini bertentangan dengan prinsip rule of law, di mana hukum harus jelas dan tidak diskriminatif. Komparatif, sistem pidana di Amerika

Serikat (First Amendment) lebih protektif terhadap kritik pemerintah, sementara di Indonesia, revisi ini dianggap sebagai warisan represif Orde Baru. Pemangku kepentingan seperti KontraS berargumen bahwa ketentuan ini melemahkan demokrasi, sementara pemerintah membela sebagai adaptasi terhadap ancaman radikalisme. Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa judicial review yang kuat, KUHP baru dapat memperburuk pelanggaran HAM, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus UU ITE yang serupa.

Peran KUHAP dalam Implementasi Hukum Pidana dan Dampaknya terhadap Hak Terdakwa

KUHAP, sebagai kerangka prosedural, mengatur tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, yang berdampak langsung pada hak terdakwa. Ketentuan seperti Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang mendefinisikan tindak pidana dan Pasal 17 tentang hak terdakwa atas pengacara sejak awal, bertujuan melindungi due process of law. Namun, revisi KUHP baru memperkuat kewenangan penyidik, seperti Pasal 17A yang memungkinkan penyitaan data digital tanpa perintah pengadilan, yang menimbulkan kekhawatiran pelanggaran privasi dan hak atas pengacara. Dari perspektif HAM, ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas privasi, di mana pembatasan harus proporsional.

Dampaknya terhadap kebebasan sipil terlihat dalam kasus penahanan tanpa bukti kuat, di mana KUHAP sering kali digunakan untuk menahan aktivis politik. Pemangku kepentingan seperti Amnesty International menyoroti bahwa ketentuan ini dapat memperpanjang masa tahanan pra-penuntutan, melemahkan hak terdakwa. Komparatif, sistem KUHAP Indonesia mirip dengan KUHAP Jerman yang protektif, tetapi kurang adaptif terhadap digitalisasi. MK telah menangani judicial review KUHAP melalui Putusan No. 130/PUU-XIII/2015, yang memperkuat hak pengacara, menunjukkan peran MK sebagai penyeimbang. Namun, tantangan independensi MK tetap ada, di mana putusan kadang terlalu konservatif. Temuan ini menegaskan bahwa KUHAP perlu direvisi untuk mengintegrasikan prinsip HAM, mendukung rule of law di masyarakat demokratis.

Evaluasi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi: Dari Putusan MK No. 90/PUU-XVIII/2020 hingga Kasus Terkini

Yurisprudensi MK menjadi kunci evaluasi dalam rumusan masalah kedua, di mana MK menggunakan judicial review untuk menyeimbangkan ketertiban dan HAM. Putusan MK No. 90/PUU-XVIII/2020 membatalkan sebagian revisi KUHP karena bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945, menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus proporsional dan tidak diskriminatif. Argumen MK dalam putusan ini menggunakan teori living law (Pasal 2 KUHP) untuk menyesuaikan hukum formal dengan realitas sosial, seperti adaptasi terhadap media sosial. Ini menunjukkan peran MK sebagai penjaga konstitusi, mirip dengan Constitutional Court di India yang aktif melindungi civil liberties.

Kasus terkini, seperti gugatan terhadap Pasal 240-241 melalui PUU, menunjukkan pola konsisten MK dalam melindungi hak terdakwa, meskipun ada

tekanan politik. Dari perspektif komparatif, yurisprudensi MK mirip dengan Supreme Court AS dalam kasus *New York Times Co. v. Sullivan* (1964), di mana kebebasan berekspresi dilindungi dari tuntutan penghinaan. Namun, MK menghadapi kritik karena kurangnya transparansi dalam putusan, yang dapat melemahkan kepercayaan publik. Pemangku kepentingan seperti LBH berargumen bahwa MK perlu lebih proaktif dalam judicial review KUHAP untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Temuan ini menegaskan bahwa yurisprudensi MK adalah instrumen vital, tetapi diperlukan reformasi untuk meningkatkan independensi dan aksesibilitas, mendukung keseimbangan antara ketertiban dan HAM.

Keseimbangan antara Ketertiban Umum, Hak Asasi Manusia, dan Supremasi Hukum

Secara keseluruhan, pembahasan menyoroti keseimbangan rapuh antara ketertiban umum (*public order*) dan HAM dalam KUHP dan KUHAP. Revisi KUHP dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas, tetapi dapat melemahkan demokrasi jika tidak diimbangi judicial review MK. Dari teori hukum, ini mencerminkan konflik antara legal positivism (*hukum formal*) dan *natural law* (*hukum substantif*), di mana MK berperan sebagai penyeimbang melalui interpretasi progresif. Komparatif, sistem Indonesia mirip dengan KUHP Prancis yang protektif, tetapi kurang adaptif terhadap digitalisasi. Pemangku kepentingan seperti KontraS menekankan bahwa tanpa reformasi, KUHP baru dapat memperburuk pelanggaran HAM, sementara pemerintah membela sebagai adaptasi kontemporer. Temuan ini menunjukkan bahwa supremasi hukum di Indonesia memerlukan harmonisasi lebih lanjut melalui intervensi MK, mendukung *rule of law* di masyarakat demokratis.

KESIMPULAN

Revisi KUHP melalui UU No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 240-241 yang mengatur penghinaan terhadap pejabat negara, telah memicu kontroversi serius karena berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan berkumpul, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945. Ketentuan ini, yang dianggap sebagai warisan represif kolonial, dapat digunakan untuk membungkam kritik publik, sehingga melemahkan demokrasi dan HAM, seperti yang terlihat dalam gugatan judicial review yang ramai-ramai diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan proporsionalitas batasan hukum. Dampaknya terhadap hak minoritas dan kebebasan sipil semakin menguat, dengan ancaman pelanggaran HAM jika tidak diimbangi dengan interpretasi progresif MK.

Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral dalam judicial review terhadap KUHP dan KUHAP melalui putusan-putusan seperti No. 90/PUU-XVIII/2020, yang membatalkan sebagian revisi KUHP karena bertentangan dengan HAM, serta evaluasi terhadap KUHAP baru yang masih menyisakan masalah kontrol yudisial dan *due process*. Yurisprudensi MK ini menekankan keseimbangan antara ketertiban umum dan supremasi hukum, meskipun tantangan independensi dan implementasi tetap ada, sehingga MK menjadi penjaga vital untuk melindungi kebebasan sipil di tengah reformasi sistem peradilan pidana Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2022). Inkorporasi hak-hak fair trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15 (1), 44-69. jws.rivierapublishing.id
- Ali, M. (2016). Mahkamah Konstitusi dan penafsiran hukum yang progresif. *Jurnal Konstitusi*, 7 (1), 67-90. DOI: 10.31078/jk715. ujh.unja.ac.id
- Anonim. (2025). Aliansi Nasional Reformasi KUHP. *Reformasi KUHP*. reformasikuhp.org
- Anonim. (2025). KUHP baru digugat ke MK, minta 4 pasal dinyatakan inkonstitusional. *Hukumonline*. hukumonline.com
- Anonim. (2025). KUHP baru dinilai masih menyisakan masalah perlindungan HAM. *Hukumonline*. hukumonline.com
- Anonim. (2026). Akui tidak semua senang KUHP-KUHAP baru, Dasco ada saluran uji materi. *Kompas*. kompas.id
- Anonim. (2026). KUHP baru resmi berlaku, ini pasal-pasal kontroversial yang jadi sorotan. *Tribunnews*. tribunnews.com
- Anonim. (2026). KUHP dan KUHAP resmi berlaku, pemerintah jawab keraguan publik. *Kompas*. kompas.id
- Arifin, I. (2019). Analisis penerapan demokrasi politik, pemerintahan, dan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 1 (1), 128-145. penerbitadm.pubmedia.id
- Arjomand, S. A. (2007). Constitutional development and political reconstruction from nation-building to new constitutionalism. Dalam *Constitutionalism and political reconstruction* (hlm. 3-43). Brill. ujh.unja.ac.id
- Baidowi, A. (2023). Negara hukum dan demokrasi di Indonesia: Perspektif historis dan kontemporer. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9 (1), 556. journal.appihi.or.id
- Carrese, P. O. (2007). *The cloaking of the state: The politics of judicial review in Indonesia*. University of California Press. ujh.unja.ac.id
- Darmawan, M. R. (2022). Analisis yuridis peran pengadilan dalam upaya memberikan keadilan restoratif. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15 (1), 1-20. jws.rivierapublishing.id
- Ismawati, S. (2025). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional. *Jurnal Simburcahaya*, 1 (1), 1-20. journal.fh.unsri.ac.id
- Jentera. (2025). Hubungan kompleks antara hukum pidana dan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum*, 1 (1), 1-20. jentera.ac.id
- Kautsar, R. (2025). Peranan yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1 (1), 1-20. academia.edu
- KUHP Baru. (2023). Makna otentik ketentuan umum dan problematikanya. ResearchGate. Diakses dari. researchgate.net
- LBH Jakarta. (2026). KUHP dan KUHAP baru - PPI Dunia. Diakses dari. ppi.id
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diakses dari. putusan3.mahkamahagung.go.id
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diakses dari. jurnal.untirta.ac.id
- PPI Dunia. (2026). KUHP dan KUHAP baru - PPI Dunia. Diakses dari ppi.id
- Setiawan, M. A. (2025). Dalam perspektif KUHAP: Hak asasi manusia hukum pidana. *Jurnal IUSTUM*, 1 (1), 1-20. journal.uui.ac.id
- YLBHI. (2026). Deklarasi Indonesia darurat hukum KUHAP baru: Wajah inkompetensi dan otoritarian negara. Diakses dari. ylbhi.or.id
- Z. Al Farizy. (2024). Reformasi hukum terhadap pidana ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1 (1), 1-20. jurnal.universitasdarmaagung.ac.id